



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 24 TAHUN 2004

T E N T A N G

RETRIBUSI PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN SERTA KEHUTANAN
KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang :
- bahwa dengan berlakunya Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;
 - bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang-undang di maksud;
 - bahwa Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan Serta Kehutanan merupakan salah satu pendapatan yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
 - bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan c di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan Serta Kehutanan
- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029);
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Negara Nomor 3848);
 - Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
 - Undang – undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4184);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4242);
12. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804 / KPTS / OT. 210 / 12 / 1995 tentang Pedoman Tatalaksana Penyiapan dan Penerapan Paket Teknologi Pertanian;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan Materi Muatan Produk – produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk – bentuk Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk – produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO**

menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TENTANG RETRIBUSI PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA, PERKEBUNAN SERTA KEHUTANAN KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Rote Ndao.

3. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

4. Pertanian adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara teratur dan terencana.

5. Kehutanan adalah sistem pengusahaan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan dan kehutanan yang diselenggarakan secara terpadu.

6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

7. Usaha Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan adalah seluruh kegiatan dan aktivitas yang dilakukan baik perorangan atau kelompok berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum untuk menghasilkan produksi Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan dengan maksud untuk dikonsumsi maupun diperdagangkan.

8. Hasil hutan adalah benda – benda hayati dan non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan.

9. Bibit adalah biji yang dihasilkan oleh tanaman yang telah diseleksi dengan tujuan dikembangkan untuk usaha produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

10. Benih adalah biji yang dihasilkan tanaman yang telah diseleksi, berlabel/tidak berlabel untuk usaha produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

11. Bibit adalah anakan tanaman berupa hasil perbanyakan dengan cara penyambungan, stek, okulasi, menempel, perbanyakan biji yang telah diseleksi berlabel/tidak berlabel untuk usaha produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

12. Kutulak adalah sejenis tanaman yang merupakan tempat hidup sejenis kutu penghasil lak.

13. Lak adalah hasil produksi kutulak.

14. Kebun Dinas adalah kebun yang dikelola oleh Dinas Daerah untuk bimbingan penyuluhan, demonstrasi dan perbanyakan sumber bibit/benih.

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat SKRD adalah surat keputusan yang menunjukkan besarnya jumlah retribusi terhutang.

16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah jabatan yang selanjutnya disebut SKRD jabatan adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terhutang yang ditetapkan secara jabatan oleh pemangku jabatan tertentu.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDT adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah akibat hutang bayar.

BAB II

**USAHA PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN**

Pasal 2

Pegusahaan dibidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berupa pembibitan/pembenihan dan hasil lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta untuk tujuan di percontohan, konsumsi maupun di perjual belikan.

Biaya pengusahaan benih/bibit dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibebankan pada masing – masing penyelenggara kegiatan.

Pasal 3

Benih dan hasil lainya yang dihasilkan dan di edarkan dimasyarakat merupakan produksi mutu baik sesuai standar mutu yang ditentukan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran Usaha Produksi Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang dipungut pembayaran atas pembelian, pengambilan dan penggunaan segala hasil usaha produksi yang dihasilkan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah semua hasil usaha produksi berupa bibit/benih dan hasil lainya.

Objek Retribusi sebagaimana dimaksud (1) Pasal ini meliputi hasil usaha produksi berupa :

- a. Benih/bibit Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.
- b. Hasil lainya yang tidak layak dijadikan benih/bibit dari hasil usaha Pertanian Pangan dan Hortikultura, Perkebunan dan penggunaan hasil hutan kayu maupun non kayu baik pada hutan milik maupun hutan Negara.

Pasal 6

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum (PMA / PMDN, Instansi Pemerintah, Non Pemerintah yang menggunakan/membeli hasil produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Wajib Retribusi adalah orang atau badan hukum PMA / PMDN, Instansi Pemerintah, Non Pemerintah yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut penjualan usaha produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi pengambilan dan pengeluaran produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dilakukan pada retribusi hasil daerah.

Pasal 8

Pemungutan retribusi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dilakukan diwilayah daerah.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 9

Tentukan tingkat pengguna jasa usaha produksi Pertanian, Perkebunan di tentukan berdasarkan jumlah mutu benih/bibit dan hasil lainya yang dihasilkan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan bibit dan hasil lainnya, biaya administrasi dan jasa usaha dengan memperhatikan kemampuan rakyat.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Setiap jasa usaha produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dikenakan retribusi. Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdapat pada lampiran I peraturan Daerah ini.

BAB VIII

MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal 12

Retribusi berlangsung selama 1 (satu) tahun sejak dilakukan transaksi jual beli hasil produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

Pasal 13

Retribusi terhutang adalah saat dimana telah dilakukan penetapan retribusi.

Pasal 14

Surat pemberitahuan terhutang adalah surat yang dikeluarkan berdasarkan surat tagihan retribusi daerah selanjutnya disebut STRD untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak / bayar sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua Persen) setiap bulan retribusi terhutang.

BAB IX

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 15

Penetapan Retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD. Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan secara jabatan. Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru / atau data semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD Tambahan.

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.

Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan.

Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang di tunjuk, maka hasil penerimaan retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat – lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Apabila retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan surat tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD.

Pasal 18

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 19

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1) Peraturan daerah ini, diberikan kwitansi tanda bukti pembayaran berupa kwitansi atau yang sejenisnya.

Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

Pengeluaran Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi pada ayat (1) dan (2) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang.

Surat Teguran, Peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pemungut Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan.

Pasal 21

bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah mana dimaksud pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 22

Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan Surat Penetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penetapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang karena kekilafan atau bukan karena kesalahannya.

Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.

Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan jelas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Keputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.

Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 24

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan diterima.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan/ atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Bupati.

Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan Administrasi pungutan retribusi atas penjualan Produksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan yang bertanggung jawab atas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah adalah pelanggaran.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
- c. Meminta keterangan dan alat bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
- d. Memeriksa buku – buku catatan – catatan, dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.

Menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana huruf e ayat ini.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

Menghentikan penyidikan

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelacaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Produksi pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan serta Kehutanan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.
Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan tempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Ditetapkan di Ba'a
pada tanggal 16 Juni 2004


BUPATI ROTE NDAO
Christian Nehemia Dillak
CHRISTIAN NEHEMIA DILLAK

Undangkan di Ba'a
pada tanggal 18 Juni 2004

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO


MARKUS DOMINGGUS WELKIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2004
NOMOR 024 SERI C NOMOR 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 24 TAHUN 2004.
TENTANG

RETRIBUSI PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL
PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN SERTA KEHUTANAN

Umum.

Salah satu tujuan pelaksanaan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengisyaratkan perlu melakukan penataan sumber - sumber penerimaan Daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Dengan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus sesuai dengan Undang - undang dimaksud.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan Serta Kehutanan Kabupaten Rote Ndao

Pasal demi pasal

Pasal 1 sampai dengan pasal 30 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 027